



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/255 /1.12/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN UJI EMISI GAS BUANG,  
RAMP CHECK, DAN SOSIALISASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan uji emisi gas buang, Ramp Check, dan sosialisasi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Gas Buang, Ramp Check, Dan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Gas Buang, Ramp Check, Dan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

**KEDUA**

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertujuan untuk :

- a. mendukung kegiatan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. melaksanakan tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- d. memberikan informasi dan sosialisasi kepada pengemudi/ pemilik kendaraan terkait kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- e. melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang terindikasi *Over Dimension and Over Loading (ODOL)*.

- KETIGA : Sasaran kegiatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor ini adalah :
- kendaraan milik Pemerintah;
  - kendaraan pribadi;
  - kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan barang; dan
  - kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan orang.
- KEEMPAT : Sasaran kegiatan Ramp Check ini adalah :
- angkutan barang; dan
  - angkutan orang/penumpang.
- KELIMA : Sasaran kegiatan sosialisasi pengujian kendaraan bermotor ini adalah :
- pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
  - perusahaan angkutan barang;
  - perusahaan angkutan orang/penumpang.
- KEENAM : Petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari personil Penguji Kendaraan Bermotor dan staf yang membidangi.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Mei 2023

